BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI DAYAH SALAFI YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri Dayah Salafi yang berasal dari Keluarga Miskin di Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan perubahan untuk *penyesuaian sebagaimana mestinya*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI DAYAH SALAFI YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN

Pasal I

Scanned by CamScanner

Pasal 5

(1) Permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada Bupati Bireuen u.p. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

(2) Permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi faktual oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Bireuen.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen sebagai Ketua merangkap anggota.
b. Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen sebagai Sekretaris merangkap anggota.
c. Unsur Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen sebagai anggota.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan beasiswa berdasarkan hasil verifikasi faktual yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

AZ. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 337

Scanned by CamScanner